

Eksistensi Trah Keluarga dalam Pilkades di Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur

Muthmainnah Tsani, Oman Sukmana

Prodi Magister Sosiologi

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

Co-Author: ***Muthmainnah Tsani**¹

E-mail: * mutmainnahtsani6@gmail.com, oman@umm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi trah kepala desa Lendang Nangka dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi dampak eksistensi trah kepala desa lendang nangka tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lendang Nangka. Subjek penelitian ini adalah masyarakat desa lendang nangka. Instrument yang digunakan adalah pedoman wawancara. Teknis analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Analisa dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang dapat diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemimpin desa lendang nangka yang turun temurun hingga saat ini karena kepercayaan masyarakat terhadap warga pedalaman. Fenomena yang pernah terjadi yaitu kotak kosong yang dilakukan oleh masyarakat desa lendang nangka pada saat pemilihan H.L Adenan. Dampak dalam pemilihan kepala desa sering terjadinya yang namanya konflik berkepanjangan, sehingga mengakibatkan renggangnya tali kekeluargaan, tetapi selama turun temurun tidak pernah terjadi adanya konflik antara masyarakat dengan satu keluarga yang menjadi pemimpin desa.

Kata Kunci: trah keluarga, Pilkades, politik lokal

ABSTRACT

This study aims to determine the existence of the Lendang Nangka village head lineage and to determine the impacts of its existence. This research is a descriptive qualitative study. This research was conducted in Lendang Nangka Village. The subjects were the Lendang Nangka village community. The instrument used was an interview guide. Technical data analysis was carried out by reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The analysis was conducted using qualitative methods, which can be defined as a research procedure that produces descriptive data using written or spoken words from people and observed behavior. The results show that the leadership of Lendang Nangka village has been passed down through generations due to the community's trust in the inner village community. A phenomenon that has occurred is the empty box used by the Lendang Nangka village community during the election of H.L.

Adenan. The impact of village head elections often results in prolonged conflict, resulting in strained family ties. However, during the hereditary period, there has never been a conflict between the community and the same family as the village leader.

Keywords: family lineage, village head elections, local politics



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2025 by author.

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala desa atau Pilkades merupakan bentuk praktik demokrasi secara langsung dipedesaan. Terbentuknya sosok pemimpin yang mampu mengayomi masyarakat dengan segala permasalahan berdasarkan pilihan rakyat merupakan wujud demokrasi secara lokal oleh masyarakat sebagai implementasi terhadap perubahan politik yang mengedepankan partisipasi politik masyarakat. Kebijakan pemerintah untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa agar dapat berlangsung secara demokratis yaitu melalui diterbitkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang ditindak lanjuti PP No. 72 tahun 2005 tentang desa (Farel Filan, 2022: 2). Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan. Dengan berakhirnya masa jabatan seorang kepala desa diperlukan adanya pemilihan kepala desa yang ditemukannya syarat dan ketentuannya.

Desa merupakan entitas pemerintahan terendah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hal ini dapat dilihat dalam pasal 18B ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 bahwa Negara mengakui kekhususan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain Negara mengakui eksistensi Desa sebagai bagian dari bentuk hirarki pemerintahan (Achmad Hariri, 2019: 254)

Pemilihan kepala desa biasa disebut sebagai Pilkades, yang dimana ia merupakan suatu bentuk pemilihan kepala desa dalam memilih pemimpin yang bertanggungjawab nantinya mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk mengendalikan pembangunan desa selama beliau terpilih sebagai kepala desa yang mengedepankan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia oleh warga desa setempat. Pilkades dilakukan dengan cara mencoblos atau memilih calon kepala desa, calon kepala desa memainkan sumber kekuasaannya untuk memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya. Dalam prakteknya, calon kepala desa membutuhkan sebuah strategi penggunaan sumber kekuasaan yang efektif. Salah satu bentuk strategi yang sering dilakukan oleh calon kepala desa seperti membuat rancangan strategi sampai dengan memanfaatkan ikatan keluarga untuk melanggengkan kekuasaannya, sumber kekuasaan itu diharapkan dapat menarik dukungan yang lebih besar pula (Sri Ratna Dewi, 2022: 5).

Politik kekerabatan dapat dimaknai sebagai proses rekrutmen politik yang menempatkan keluarga pada jabatan politik/pemerintahan namun tidak dilakukan berdasarkan kemampuan (Purwaningsih: 2020). Politik kekerabatan adalah recruitment politik yang menghasilkan anggota keluarga yang menduduki jabatan politik atau pemerintahan yang tidak didasarkan atas kemampuan yang dimilikinya ataupun tidak melalui prosedur yang telah digariskan, namun lebih didasarkan atas pertimbangan hubungan kekerabatannya, baik karena keturunan ataupun ikatan perkawinan. Konsep politik kekerabatan dalam konteks ini bukan mengacu kepada dinasti dalam sistem monarki yang biasanya dilakukan secara turun temurun, namun dalam konteks demokrasi yang dihasilkan melalui proses pemilu (Siti Zuhro, 2009: 32).

Sama halnya dengan Desa Lendang Nangka yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa Lendang Nangka memiliki sejarah pemerintahan secara administratif, Desa Lendang Nangka resmi berdiri sebagai sebuah desa pada tahun 1770 dengan system pemerintahan adat dengan berpegang teguh pada Dwi Tunggal pemimpin Desa yakni perkanggo Kepala Desa dan penghulu pemimpin agama. Desa Lendang Nangka berdiri sejak tahun 1770 Desa Lendang Nangka terbentuk secara administratif, pemimpin desa diangkat melalui mekanisme kultural, yakni mekanisme yang hampir mirip dengan keraton Jogja. Desa Lendang Nangka resmi berdiri tahun 1770 dengan sistem pemerintahan adat. Desa Lendang Nangka dipimpin pertama kali oleh Lalu Acak sejak tahun 1770 beliau memimpin sebagai kepala desa selama 50 tahun (Muhammad Nurji, 2023: 32).

Menurut data yang didapatkan peneliti dalam tahap pra-riiset wawancara dengan Lalu Mustiadi yang merupakan salah satu anak sekaligus cucu dari kepala desa yang pernah memimpin Desa Lendang Nangka, bahwa urutan pemimpin desa lendang nangka dimulai oleh Raden Mas Panji Tilaar Negara putra pertama dari Raja Selaparang. Raden Mas Panji Tilaar ini dianggap sebagai pembuka desa karena dialah yang membuka desa. Raden Mas Panji Tilaar adalah putra pertama raja Selaparang yang keluar dari kerajaan lalu mengembara kekesultanan Sumbawa dan pada akhirnya menikah dengan putri sultan sumbawa, kemudian kembali ke Lombok sekitar tahun 1600-an. Raden Mas Panji Tilaar Negara pernah menetap di Desa Lanko Janapria namun beliau kembali melanjutkan perjalanan hingga memilih menetap di Desa Lendang Nangka pada saat itu masih hutan belantara diiringi dengan sekitar 40 pengiring, hingga saat ini termasuk kami adalah trah dari raja selaparang yang saat itu ayah dari Raden Mas Panji Tilaar Negara adalah Raja Prabu Panji.

Pada saat zaman Jepang di Desa Lendang Nangka belum ada pemilihan saat itu masih berlaku sistem seperti kerajaan kecil di mulai dari zaman Mas Raden Panji Tilaar Negara, Raden Kertawijaya, Raden

Kartanegara, Lalu Acak, Lalu Gopoh sampai waktu H. Lalu Adenan. Berikut adalah urutan nama-nama kepala desa yang pernah memimpin Desa Lendang Nangka (Kusnadi, 2023: 44). Uniknya posisi kepemimpinan/kepala Desa di Desa Lendang Nangka dapat dikatakan turun temurun maksudnya adalah pemimpin Desa Lendang Nangka/ kepala Desa Lendang Nangka yang memimpin pada saat periode tertentu merupakan keturunan dari pemimpin periode sebelumnya. Jika dirumut jabatan kepala desa dari periode 1820-2013 adalah keturunan dari Lalu Acak, kecuali Haji Abdul Gafur pada tahun 1894 yang pada saat itu dia memimpin karena mengisi kekosongan sisanya kepemimpinan di isi oleh sebagaimana disebutkan oleh keturunan Lalu Acak diagram alur berikut dapat memperjelas keturunan Lalu Acak.

Fenomena trah calon tunggal dalam Pilkades maupun pemilihan secara umum cukup banyak ditemui dalam konteks faktual hal ini sering sekali dianggap tidak bermasalah namun jika di kaitkan dengan demokrasi sebagai kontestasi maka fenomena calon tunggal itu adalah sebuah fenomena yang mengindikasikan tidak bekerja optimalnya demokrasi. Pemilihan kepala desa atau pilkades merupakan bentuk praktik demokrasi secara langsung dipedesaan. Terbentuknya sosok pemimpin yang mampu mengayomi masyarakat dengan segala permasalahan berdasarkan pilihan rakyat merupakan wujud demokrasi secara substansif oleh masyarakat lokal sebagai upaya merespon perubahan politik yang mengedepankan partisipasi politik masyarakat. Landasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang demokratis adalah UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang ditindak lanjuti PP No. 72 tahun 2005 tentang desa (Farel Filan, 2022: 2). Dalam aturan tersebut masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan. Dengan berakhirnya masa jabatan seorang kepala desa diperlukan adanya pemilihan kepala desa sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pemilihan kepala desa merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk dipilih dan memilih dalam suatu proses pemilihan yang berlangsung secara demokratis. Namun faktanya terjadi peningkatan jumlah desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa dengan calon tunggal. Merujuk pada pasal 1 ayat (2) UUD RI 1945 menyatakan "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar" (UUD RI 1945). Sebagai pelaksana kedaulatan rakyat maka pemilihan kepala desa harus menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, artinya mengamanatkan bahwa kepala desa harus dipilih secara demokratis. Keberadaan seorang calon kepala desa tunggal tidaklah dipandang sebagai sesuatu yang wajar tatkala melihat jumlah penduduk dalam suatu desa mencapai ratusan ribu. Berbagai spekulasi muncul ketika berlangsung pemilihan kepala desa dengan hanya diikuti satu orang calon.

Pemilihan Kepala Desa adalah pesta rakyat, yang dimana pemilihan kepala desa dapat diartikan sebagai suatu kesempatan untuk menampilkan orang-orang yang dapat melindungi kepentingan masyarakat desa. Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 32 ayat 1 sampai 5 yaitu Kepala Desa biasanya dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang telah memenuhi syarat. Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan kepala desa juga dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara/pemilihan dan penetapan yang dibentuk oleh panitia Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pilkades yang bertugas mengadakan penjurian penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Berbicara tentang desa merupakan sebuah hal yang mendapat perhatian serius dari banyak kalangan karena sebagian besar masyarakat Indonesia berada dalam wilayah pedesaan, sehingga untuk mengetahui secara mendalam tentang desa maka sebagaimana dikemukakan oleh Kartohadikoesoemo yang dituliskan dengan judul "Desa" dalam buku tersebut ada konsep tentang desa yaitu kewenangan yang dimiliki oleh satu daerah yang memiliki kewenangan hukum dalam hak otonomi daerah yang mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri (Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984: 16).

Keterbelakangan pembangunan di tingkat desa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu masyarakat masih menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibu yang sangat kental, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, mata pencaharian yang sangat tergantung oleh pengelolaan secara tradisional serta belum mengenal perkembangan pertanian yang berbasis teknologi. Hanif Nurcholis menjelaskan tentang desa bahwa: petinggi/kepala desa dipilih secara langsung oleh warganya sendiri tanpa campur tangan siapa pun. Penyelenggaraan pemerintah pada tingkat desa dilakukan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam merumuskan kebijakan pembangunan desa (Marno Wance, 2021: 2).

Demokrasi di tingkat desa tak pernah hilang dari pembicaraan masyarakat dari mulut ke mulut untuk mendiskusikan pemimpin ideal di desa. Hal tersebut untuk menyeleksi pemimpin yang memahami makna pembangunan masyarakat melalui seleksi pilkades. Pada aspek yang lain pilkades merupakan sarana sirkulasi kekuasaan elit untuk melakukan transfer kekuasaan pada lokus yang paling bawah. Dalam kerangka pilkades ini diharapkan dapat memberikan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin desa melalui pelaksanaan kerja-kerja nyata. Pilkades adalah momentum seleksi pemimpin di desa yang mana masyarakatnya harus memahami posisi ideal pemimpin yang akan mendapatkan amanah (Rukoyah, 2021: 3).

Kembali pada desa Lendang Nangka ada fakta yang cukup mencengangkan dari pemaparan sebelumnya dapat dilihat bahwa Desa Lendang Nangka dipimpin oleh satu trah keluarga yakni keluarga H. Lalu Adenan pada awal berdiri yang memimpin Lalu Acak dan turun temurun hingga anak cucunya dan uniknya saja pada setiap pemilihan pilkades hanya diisi oleh fenomena calon tunggal dan calon itu berasal dari trah keluarga tersebut. Dari uraian di atas maka menarik untuk diteliti arah bangsawan telah menduduki kepemimpinan dari masyarakat tradisional hanya dengan rasionalitas masyarakat dengan rasionalitas legal-formal. Oleh sebab itu maka dalam penelitian ini peneliti mengangkat penelitian dengan judul Eksistensi Trah Keluarga Dalam Pilkades Di Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Eksistensi dan dampak Trah Kepala Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subyek itu sendiri. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan data informasi yang berdasarkan dengan kenyataan (fakta) yang diperoleh di lapangan. Penelitian deskriptif sendiri merupakan penelitian yang paling dasar ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada, baik yang bersifat ilmiah ataupun rekayasa manusia. Deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh di lapangan (Imam Gunawan, 2013: 80).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Trah Kepala Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur

Kurun waktu kekuasaan trah kepala Desa Lendang Nangka Eksistensi merupakan aliran yang melihat manusia pada eksistensinya, yakni sejauh mana keberadaannya diakui oleh masyarakat sekitarnya. Semakin diakui, maka semakin eksis. Aliran ini tidak memperhitungkan materi beserta atribut yang dimiliki seseorang sebagai nilai kemanusiaan, bahwa pengakuan tentang eksistensi sebagai kebutuhan tertinggi manusia, jauh melampaui kebutuhan rasa aman, kebutuhan sandang, pangan, dan papan (Muhammad Mufid, 2015: 101). Eksistensi bukan hanya berarti "ada" atau "berada" seperti "ada" atau "beradanya" barang lain, akan tetapi eksistensi sebagai pengertian khusus hanya untuk manusia, yakni berada secara khusus manusia. Manusia yang dalam keberadaannya

itu sadar akan dirinya sedang berada, berada di dunia dan menghadapi dunia, sebagai subjek yang menghadapi objek, bersatu dengan realitas sekitarnya (Muhammad Mufid, 2015: 101).

Seperti halnya yang pernah memimpin Desa Lendang Nangka selama 48 tahun karena ia memiliki peran yang sangat penting di mana setiap orang/individu mampu mencapai apa yang ingin ia raih melalui pemanfaatan potensi-potensi yang dimilikinya dalam kegiatan yang bermakna sebagai wujud keberadaan otentiknya. Sehingga dalam memenuhi eksistensi diri seseorang dapat dengan bebas memilih dan melakukan hal-hal yang di nilai bermakna bagi dirinya untuk mengungkapkan potensi yang di milikinya. Pengalaman seseorang juga berperan penting dalam membangun eksistensi diri, dari pengalamanlah seseorang belajar untuk membangun kepercayaan dan bagaimana menarik simpati orang lain. Pengalaman tidak selalu lewat proses belajar formal. Pengalaman kita bertambah juga melalui rangkaian peristiwa yang pernah kita hadapi.

Keberadaan budaya adalah fakta, yang merupakan kejadian atau kenyataan historis yang terjadi di masa silam atau apa yang sesungguhnya terjadi dalam rentetan peristiwa sejarah. Fakta merupakan bagian integral dari sejarah (Dominikus Saku, 2012: 73). Fakta kehadiran manusia dalam dunia ini dapat dibuktikan kebenarannya. Seiring dengan perkembangan zaman (dewasa ini) pergolakan sikap manusia, baik kaum muda maupun orang tua kadang kurang menghargai nilai religius yang terkandung dalam budaya atau dalam tatanan sosial, baik dalam sikap maupun dalam tutur kata bahkan dalam lingkungan dimana ia berada, tidak bisa mempengaruhi eksistensinya sebagai makhluk yang religius. Oleh karena itu setiap masyarakat memiliki seperangkat nilai-nilai, baik nilai religius, sosial maupun budaya sebagai dasar pijak dalam kehidupan bermasyarakat.

Budaya merupakan hasil cipta, rasa dan karsa yang menggambarkan peradaban dan jati diri dari sebuah komunitas masyarakat. Di sisi lain, perkembangan dari peradaban sebuah bangsa atau komunitas selalu berinteraksi dengan perkembangan dunia di sekitarnya. Tidak jarang peradaban dunia sekitar dapat menggilas peradaban asli dari sebuah komunitas. Berbagai pengaruh nilai yang datangnya dari dunia luar yang dibawa orang-perorangan, kelompok, masyarakat, media cetak, media sosial, maupun melalui perangkat elektronik. Suatu saat bisa saja rumah ritual ini akan kehilangan identitas dan jati dirinya, karena nilai-nilai budaya yang asli semakin termarginalkan oleh pengaruh nilai budaya luar (Husein, 2021: 13) Alasan utama kepala desa menjabat sampai bertahun-tahun karena kepercayaan masyarakat terhadap orang bangsawan (warga pedaleman) kepercayaan itu bertahan lama hingga 120 Tahun di pimpin oleh keluarga/warga pedaleman dari awal terbangunnya

Desa Lendang Nangka sejak Lalu Gopoh (Mamiq Mustika) sampai H. L Ruslan.

Untuk peraturan pemilihan tetap menggunakan peraturan pemerintah tetapi masyarakat Lendang Nangka pilihannya tetap H.L Adenan keluarga/warga pedaleman. Perubahan sistem politik dan kekuasaan negara pasca terjadinya amandemen UUD 1945 telah membawa angin segar bagi perkembangannya cita demokrasi dan konstitusionalisme Indonesia. Salah satu implikasinya, telah terjadi pergeseran kekuasaan (*constituonal supremacy*). Kedaulatan rakyat (MPR), kini telah berubah menjadi terletak di tangan rakyat. Dengan kewenangan pengujian konstitusionalitas tersebut, pembentukan MK diharapkan dapat mengawal nilai-nilai konstitusi dan demokrasi. Oleh karenanya, salah satu peran strategis MK seringkali diposisikan sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) sebagai jalan utama bagi seluruh warga negara untuk menjalankan kedaulatan dan kekuasaan. Hal ini dilakukan dengan cara memilih dan memberikan suara kepada kandidat pemimpin yang menurut mereka akan mewakili kepentingan terbaiknya.

Waktu zaman Jepang belum ada pemilihan saat itu masih berlaku sistem kurang lebih seperti kerajaan kecil seperti keraton jogja, mulai dari zaman Raden Mas Panji Tilaar Negara, Raden Kerta Wijaya, Raden Kartanegara, Lalu Acak, Lalu Abdullah, Lalu Gopoh sampai waktu H. L Adenan. Sebelum kemerdekaan itu secara langsung putra mahkota menggantikan posisi ayahnya sebagai kepala desa. Setelah era presiden Soeharto diadakan pemilihan kepala desa dan dinamakan kepala desa (Wawancara, Malik Hidayat, 2023). Pada saat Era Presiden Soeharto yang menjadi kepala desa tetap H.L Adenan hingga ada aturan dari pemerintah tidak boleh calon tunggal, karena kepercayaan masyarakat Lendang Nangka terhadap H. L. Adenan sangatlah kuat akhirnya masyarakat sendiri berinisiatif untuk membuat kotak kosong pada saat pemilihan. Dan H.L Adenan ini menjabat sebagai kepala desa selama 48 tahun dari tahun 1937-1985 sekitar 9-10 periode menjabat, selama 48 tahun menjabat H.L Adenan sering mau mengundurkan diri menjadi kepala desa dan tidak mau mencalonkan diri karena sudah terlalu lama mengabdikan diri menjadi kepala desa, tetapi masyarakat yang kekeh tetap ingin dipimpin oleh H. L Adenan, alasannya bukan karena SDM (sumber daya manusia) yang kurang tapi kepercayaan masyarakat hanya tertuju pada H.L Adenan, banyak masyarakat lain yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa tapi dengan melihat situasi masyarakat yang hanya ingin dipimpin oleh H.L Adenan sehingga yang lain berpikir dua kali untuk mencalonkan diri (Wawancara, Panggi, 2023).

Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis. Hukum adat tersebut berkembang

mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Hukum adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat yang kebenarannya mendapatkan pengakuan dalam masyarakat tersebut. Dalam perkembangannya, praktik yang terjadi dalam masyarakat hukum adat sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan apakah aturan hukum adat ini tetap dapat digunakan untuk mengatur kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyelesaikan yang timbul di masyarakat hukum adat. Sementara negara kita juga mempunyai aturan hukum yang dibuat oleh badan atau lembaga pembuat Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Anara hukum adat dengan hukum negara mempunyai daya pengikat yang berbeda secara konstitusional bersifat sama tetapi terdapat perbedaan pada bentuk dan aspeknya.

Nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat pedesaan merupakan warisan dari kegenerasi terdahulu, yang diperunturkan dari generasi kegenerasi selanjutnya. Selain dari kekayaan budaya, desa Lendang Nangka juga memiliki potensi dan sumber kekayaan alam, sesuai dengan tripologi desa, misalnya desa tani, desa nelayan dan lain-lain pada umumnya memiliki potensi sumber daya alam yang banyak. Meskipun demikian, potensi sumber kekayaan tersebut belum mampu menjadikan mereka dalam konteks kehidupan layak dan kesejahteraan masyarakat Desa Lendang Nangka memiliki ciri khas tersendiri yang memiliki perbedaan dengan kehidupan masyarakat perkotaan, bahkan antara satu desa dengan desa lainnya memiliki keberagaman baik dari segi adat maupun pola interaksi dan komunikasi sesama warga anggota masyarakatnya. Dalam aspek sosila kehidupan sesama anggota masyarakat Desa Lendang Nangka memiliki karakter dan ciri khas tersendiri, mislnya dalam gaya hidup, nilai-nilai kebersamaan, bersahaja, akrab sesama anggota masyarakatnya yang lainnya. Dalam kehidupan keseharian mereka saling kenal mengenal antara anggota masyarakat yang lain, mereka memiliki pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan, kebiasaan, begitu juga hal nya dengan karakter yang mereka miliki sangat dipengaruhi oleh aspek sosila lingkungan mereka, begitu juga halnya dengan kegiatan ekonomi atau bertani juga dipengaruhi alam sekitar, misalkan seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan Saiful, 2011: 7).

Pemerintahan desa merupakan penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pemerintah desa atau yang di sebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah desa sebagai alat pemerintah yaitu sebagai satuan

organisasi terendah pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan asas dekonsentrasi di tempatkan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada pemerintah wilayah kecamatan yang bersangkutan. Suatu pemerintah dapat di katakan demokratis jika terdapat indikator penunjang utama yakni keterwakilan rakyat dalam pemerintahan, partisipasi rakyat dalam pemilihan wakil dalam lembaga politik dalam keikut sertaan dalam perencanaan pembangunan dan kontrol terhadap pemerintahan untuk menjamin pemerintah itu sendiri. Hal ini juga terlihat dalam pemerintahan desa yang tercermin dalam kepala desa sebagai pelaksana pemerintahan, partisipasi rakyat dan Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai badan legislasi (Mashuri Maschab, 2013, 100).

Peran Elit Trah Kepala Desa Lendang Nangka dalam Mempertahankan Eksistensi Kekuasaannya

Elit politik adalah individu yang memiliki banyak kekuasaan politik dibandingkan dengan yang lain. Dalam pengertian sosiologis dan politis, elite adalah *the ruling class*, suatu golongan yang memegang kekuasaan baik secara formal maupun informal dalam suatu strata sosial. Dengan kedudukannya itu, mereka dapat memengaruhi perkembangan masyarakat dalam hubungan yang sifatnya timbal balik, bagian diantaranya elite politik lokal dan elite non politik lokal, elite politik lokal adalah merupakan seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik kekuasaan di eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis ditingkat lokal. Mereka menduduki jabatan politik tinggi ditingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Sedangkan elite non politik lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk pemerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elite non politik ini seperti: elit keagamaan, elit organisasi kemasyarakatan, kepemudaan profesi dan lain sebagainya. Dalam istilah Laswell, elite adalah mereka yang memiliki dan mendapatkan lebih dari apa yang dimiliki dan didapatkan oleh orang lain. Kewibawaan atau Prabawa adalah kekuasaan atau pengaruh legitim (sah) yang diterima umum sebagai adil atau sepadan (Mahtava Y. A. Pradana, 2019: 185).

Secara umum relasi yang dibangun oleh elit dengan pemilik langgar hanya sebatas relasi kekuasaan. Melihat relasi kekuasaan itu yang dilakukan oleh elit dengan pemilik langgar tidak berdiri sendiri, melainkan hanya dipahami sebagai tindakan yang saling menguntungkan. Elit politik yang melakukan praktek politik uang melakukan mobilisasi electoral dengan pemilik langgar. Perubahan struktur masyarakat dijelaskan dengan adanya perubahan status sosial dibuktikan dengan adanya kekuatan politik pemilik langgar terhadap masyarakat sekitarnya. Didalam masyarakat yang sangat tradisional dimana pimpinan masih memiliki kewibawaan yang besar

sebagaimana sultan dalam kerajaan, contohnya terdapat di Yogyakarta, kesetiaan kepada Raja menjadi nilai tinggi yang mengakibatkan masyarakat sangat patuh terhadap raja (Firman, 2018: 195).

Bentuk Dampak Positif dan Negatif Eksistensi Trah Kepala Desa Lendang Nangka

Dampak yang terjadi apabila calon kepala desa kurang dari 2 (dua) orang ialah panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 hari dan apabila selama 20 hari tambahan waktu belum memenuhi persyaratan yang diatur, Bupati maupun walikota menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan. Sedangkan, dampak yang terjadi apabila calon kepala desa lebih 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan criteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan syarat lain yang ditetapkan oleh Bupati. Hal tersebut Nampak tidak ada permasalahan karena memang Demokrasi kita bukan Demokrasi yang memberikan hak sebebaskan-bebasnya, namun proses yang dilakukan untuk pembatasan calon Kepala Desa seharusnya juga sesuai dengan prinsip demokrasi yang memang memberikan hak politik bagi warga desa (Monica P. Dewi, 2023: 40).

Terkait dengan dampak positif dalam pemilihan kepala desa trah keluarga di desa lendang nangka semenjak wafatnya H.L Adenan setiap akan ada pemilihan kepala desa maka dari pihak keluarga H.L Adenan selalu mengadakan msyawarah supaya yang akan dicalonkan dari keluarga H.L Adenan dan hasil kesepakatan keluarga tersebut yang akan diajukan sebagai calon kepala desa, masyarakat sendiri sudah paham calon yang diajukan oleh keluarga H.L Adenan tersebut itu adalah hasil musyawarah keluarga pedaleman (Wawancara, Panggi: 2023).

Meskipun terdapat segelintir masyarakat yang merasa lebih bisa menjadi pemimpin/kepala desa dan itu lumrah dikalangan masyarakat. Keluarga pedaleman memiliki cara untuk merangkul orang-orang yang tidak puas dengan hasil pemilihan masyarakat yang sebagian, dengan cara di rangkul sehingga semua program desa bisa berjalan dengan baik. Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa memang tidak dimungkinkan pemilihan kepala desa dengan calon tunggal. Hal tersebut berakibat pada sebuah sistem formalitas yang menghadirkan calon kepala desa hanya bertujuan untuk menggugurkan ketentuan hukum yang mengatur tidak diperbolehkannya calon tunggal. Dalam demokrasi memang memiliki prinsip kontestasi pemilihan umum harus diikuti paling sedikit oleh dua orang, namun lebih dari itu demokrasi harus diartikan sebagai sebuah hak politik dan kedaulatan rakyat. Hak politik merupakan prinsip dasar yang dimiliki rakyat, khususnya demokrasi desa terhadap sebuah hubungan yang kuat antara orang yang dianggap

mampu memimpin dengan rakyat desa walaupun sebelum orang yang dianggap mampu memimpin tersebut menjadi seorang kepala desa.

Dampak dari perubahan sosial terletak pada dimensi matapencaharian, pola kedudukan, interaksi sosial dan kelompok-kelompok sosial. Dampak dari adanya perubahan sosial dapat dilihat dari dua sisi yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dapat terjadi apabila masyarakat dengan kebudayaan mampu menyesuaikan diri dengan gerak perubahan (La Ode Muhammad Elwan, 2019: 30. Dampak positifnya yaitu, *Pertama*, terpenuhi tenaga kerja, adanya pendatang baru di Desa juga memberikan dampak positif bagi kehidupan, misalnya masyarakat yang memiliki perkebunan banyak bisa menggunakan tenaga para pendatang yang belum memiliki pekerjaan dan tentu sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Kedua, tersedianya lapangan pekerjaan, keberadaan perusahaan di sekitar Desa memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat misalnya saja dalam perbaikan jalan, memberikan peluang kerja sehingga mengurangi pengangguran. *Ketiga*, interaksi sosial masih terjaga, perubahan sosial memang mempengaruhi interaksi masyarakat desa, namun tidak serta merta menjadikan masyarakat individualis. Justru dengan berkembangnya zaman, interaksi masyarakat desa Lendang Nangka terbilang masih terjaga, interaksi antar masyarakat di desa Lendang Nangka masih sangat erat dikarenakan masyarakat masih memiliki kekuatan ikatan persaudaraan dan nilai kekeluargaan yang kuat. Selain karena ikatan persaudaraan dan rasa memiliki bersama, pola pemukiman warga masih sangat mungkin di jangkau dengan jarak yang tidak berjauhan. *Keempat*, meningkatnya hubungan antar desa, ada hubungan kerjasama antar desa, misalnya saja dalam perekonomian bahkan kegiatan keagamaan.

Sedangkan dampak negatifnya adalah yang *pertama* muncul penyimpangan sosial baru, pemanfaatan kemudahan akses jalan bagi pelaku kriminal, seperti yang pernah terjadi, terjadi pembegalan dengan merampok sepeda motor salah satu warga dan tindakan pencurian lepas kelapa sawit serta pencurian lainnya. *Kedua* rusaknya akses jalan, kehadiran beberapa perusahaan menjadikan jalan akses menuju desa dikarenakan dilewati oleh kelebihan muatan baik itu dari muatan hasil kebun masyarakat. Dampak dari perubahan budaya akan dilihat melalui tujuh unsur kebudayaan yakni sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan kesenian. Unsur tersebut memperoleh dampak secara langsung dari adanya perubahan budaya di desa Lendang Nangka baik dampak positif maupun dampak negatif. Masyarakat adalah sekelompok individu yang tinggal dalam suatu tempat tertentu, saling berinteraksi dalam waktu yang relatif lama, mempunyai adat-istiadat dan aturan-aturan tertentu dan lambat laun

membentuk sebuah kebudayaan. Masyarakat juga merupakan sistem yang terdiri dari sejumlah komponen struktur sosial yaitu keluarga, ekonomi, pemerintah, agama, pendidikan, dan lapisan sosial yang terkait satu sama lainnya, bekerja secara sama-sama, saling berinteraksi, berelasi, dan saling ketergantungan (Moch M. Ihsan, 2015: 440).

Calon kepala desa dihadapkan pada kenyataan harus membangun sendiri mesin politiknya. Calon kepala desa harus bisa memanfaatkan unsur-unsur yang ada di masyarakat desa untuk membangun mesin politik yang kuat, yang mampu melakukan mobilisasi pemilih. Tidak jarang juga para calon kepala desa yang akan bertarung memanfaatkan tokoh-tokoh masyarakat seperti imam desa, dusun bahkan orang-orang yang mempunyai modal, mereka dijadikan sebagai tim sukses para calon karena di anggap sebagai orang yang berpengaruh dalam mengarahkan atau mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala desa.

Setiap pemilihan kepala desa, suasana politik di wilayah seringkali memanas. Hal itu tak lepas adanya persaingan antar kubu yang menginginkan tempat kekuasaan di desa. Bahkan sering terdengar setiap pelaksanaan pemilihan kades, mobilisasi pemilih menjadi hal yang sering terlihat, hal ini perlu diwaspadai mengingat pemilihan kepala desa yang baik, jujur serta sportif adalah awal dari demokratisnya sebuah negara agar berdampak positif pada pemilihan-pemilihan yang lebih besar seperti pemilihan bupati, walikota, gubernur bahkan presiden tetapi faktanya pemilihan kades selalu berujung dengan kekecewaan yang di rasakan oleh masyarakat, calon atau tim sukses yang tidak ingin hal itu terjadi di karenakan tidak adanya persaingan secara sehat pada saat pemilihan, bukannya visi dan misi yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih calon tetapi mereka seolah-olah dipengaruhi oleh para kelompok yang ingin memegang kekuasaan. Perubahan sosial yang terjadi dalam kontestasi politik telah melahirkan problematika baru dalam konteks sosial keagamaan serta sosial politik.

Dampak sosial keagamaan dijelaskan bahwa langgar yang merupakan tempat peribadatan digunakan sebagai alat pertukaran sosial. Hal ini dilakukan oleh pemilik langgar dengan elit politik dalam rangka elit ingin mendapatkan suara di wilayah masyarakat tersebut dan juga pemilik langgar yang mempunyai modal sosial memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Dampak merupakan sesuatu yang diakibatkan dari apa yang telah dikerjakan dampak tersebut negatif atau positif. Pemilihan kepala desa dimana pemilihan diwarnai dengan berbagai persoalan salah satunya yang berkaitan dengan kampanye yang dilakukan oleh calon atau tim sukses, dimana dari pihak masing-masing calon menggunakan berbagai strategi dalam mencari dukungan seperti dukungan dengan cara mobilisasi masyarakat. Model mobilisasi politik yang terjadi di desa lembang

angka memang diluar dari batas karena mobilisasi tersebut mengakibatkan kurangnya partisipasi sesuai hati nurani oleh masyarakat akan tetapi partisipasi itu dilakukan karena faktor mobilisasi yang dilakukan oleh pihak yang memobilisasi (La O. M. Elwan, 2019: 15

KESIMPULAN

Eksistensi merupakan aliran yang melihat manusia pada eksistensinya, yakni sejauh mana keberadaannya diakui oleh masyarakat sekitarnya. Semakin diakui, maka semakin eksis. Aliran ini tidak memperhitungkan materi beserta atribut yang dimiliki seseorang sebagai nilai kemanusiaan, bahwa pengakuan tentang eksistensi sebagai kebutuhan tertinggi manusia, jauh melampaui kebutuhan rasa aman, kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Urutan pemimpin pertama di Desa Lendang Nangka yang membuka desa yaitu Raden Mas Panji Tilaar Negara putra pertama dari Raja selaparang hingga saat ini termasuk kami adalah Trah dari Raja selaparang yang saat itu Ayah dari Raden Mas Panji Tilaar Negara. Kepemimpinan di Desa Lendang Nangka dapat dikatakan turun temurun yaitu pemimpin Desa Lendang Nangka yang memimpin pada saat periode tertentu merupakan keturunan dari pemimpin periode sebelumnya. Jabatan kepala desa dari periode 1820-2013 adalah keturunan dari Lalu Acak, kecuali H. Abdul Gafur pada tahun 1894 yang pada saat itu dia memimpin karena mengisi kekosongan sisanya kepemimpinan di isi oleh keturunan Lalu Acak.

Dampak yang terjadi apabila calon kepala desa kurang dari 2 (dua) orang ialah panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 hari dan apabila selama 20 hari tambahan waktu belum memenuhi persyaratan yang diatur, Bupati maupun walikota menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan. Sedangkan, dampak yang terjadi apabila calon kepala desa lebih 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan criteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan syarat lain yang ditetapkan oleh Bupati. Hal tersebut Nampak tidak ada permasalahan karena memang Demokrasi kita bukan Demokrasi yang memberikan hak sebebaskan-bebasnya, namun proses yang dilakukan untuk pembatasan calon Kepala Desa seharusnya juga sesuai dengan prinsip demokrasi yang memang memberikan hak politik bagi warga desa.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, H. (2019). Eksistensi pemerintahan desa ditinjau dari perspektif asas subsidiaritas dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. *EKSISTENSI PEMERINTAHAN DESA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ASAS SUBSIDIARITAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG*

- DESA*, 26(2), 253-266.
- Firman, F. (2018). Desentraslisasi dan monoisme masyarakat (praktek elit lokal melanggengkan dominasi). *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 3(2), 115-127.
- Tokan, F. B., & Ola, U. (2020). DINAMIKA POLITIK DESA Studi tentang Relasi Kuasa Elit Desa dan Politik Pilkades di Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur. *Warta Governare: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1-14.
- Husein, M. (2021). Budaya dan Kerakteristik Masyarakat Pedesaan. *Aceh Anthropological Journal*, 5(2), 187-202.
- Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017.
- Elwan, M., & Ode, L. (2019). Model dan Dampak Mobilisasi Politik Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus: Desa Bontomatinggi Kabupaten Maros Sulawesi Selatan Tahun 2016). *Journal Publicuho*, 1(4), 1-17.
- Pradana, M. Y. A. (2019). Relasi Sosial Elit Politik dan Sesepeuh Desa Melalui Langgar di Kabupaten Malang. *Jurnal Sosiologi Agama*, 13(1), 181-206.
- Mashuri Maschab, "Politik Pemerintahan Desa di Indonesia", Jilid 1, Yogyakarta: Penerbit PolGov, 2013
- Mgr.Dr. Dominikus Saku Pr., Filsafat Sejarah Modul, Kupang: Fakultas Filsafat Agama, 2012
- Dewi, M. P., Arifah, K. N., & Aji, A. B. (2023). Dampak Pengaturan Pembatasan Jumlah Calon Kepala Desa Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Hukum In Concreto*, 2(1), 31-44.
- Mufid, M. (2012). *Etika dan filsafat komunikasi*. Prenada Media.
- Oktovia, D., Dora, N., Nasution, S. H., & Ruwina, Y. (2025). Dalihan Na Tolu sebagai Falsafah Etnik Batak di Sumatera Utara. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 2(2), 462-467.
- Rukoyah, R., & Wance, M. (2021). Calon Tunggal pada Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(9), 1941-1954.
- Saiful, S. *Eksistensi Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011* (Doctoral dissertation, Tadulako University).
- Gultom, Y. W. (2021). Pola Politik Pembangunan Desa di Indonesia Pasca Hadirnya UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan Politik Pembangunan Saemaul Undong di Korea Selatan Era Park Chung Hee (1963-1979). *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 13(2), 16-28.